



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" PAUD AL KHANSA "

kp. Cilangkap RT.03/01 Ds. Lumpang Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

Kode POS : 16360 - HP/WA : 0857-1439-3010

EMAIL : paudalkhansa71@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL KHANSA

NOMOR: 010/PAUD-AK/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD AL KHANSA

KEPALA PAUD AL KHANSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD AL KHANSA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD AL KHANSA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL KHANSA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD AL KHANSA.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD AL KHANSA, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD AL KHANSA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD AL KHANSA ini.

KEDUA : TPPK PAUD AL KHANSA mempunyai tugas melaksanakan



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" PAUD AL KHANSA "

kp. Cilangkap RT.03/01 Ds. Lumpang Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

Kode POS : 16360 - HP/WA : 0857-1439-3010

EMAIL : paudalkhansa71@gmail.com

-
- pengawasan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD AL KHANSA.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD AL KHANSA memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD AL KHANSA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD AL KHANSA bertanggung jawab kepada Kepala PAUD AL KHANSA.
- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD AL KHANSA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD AL



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" PAUD AL KHANSA "

kp. Cilangkap RT.03/01 Ds. Lumpang Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

Kode POS : 16360 - HP/WA : 0857-1439-3010

EMAIL : paudalkhansa71@gmail.com

KETUJUH : KHANSA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Keputusan Kepala PAUD AL KHANSA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parungpanjang - Bogor
pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA PAUD AL KHANSA,

SARI AMBWATI MT



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" PAUD AL KHANSA "

kp. Cilangkap RT.03/01 Ds. Lumpang Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

Kode POS : 16360 - HP/WA : 0857-1439-3010

EMAIL : paudalkhansa71@gmail.com

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL KHANSA

NOMOR: 010/PAUD-AK/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD AL KHANSA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Sri Rahayu MT	Tendik	Koordinator
2.	Ikhwan Fauzi	Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Nunung Nurjanah	Komite Sekolah	Anggota